



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1040 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1032/PP.04.2-BA/7322/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1040 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	2	3	4
1	AKMALUDDIN	Laki-laki	MALANGKE
2	ANDI ALMUNIR	Laki-laki	
3	IKRAM	Laki-laki	
4	IRMA HIJRAH	Perempuan	
5	SARKAWI, S.KOM	Laki-laki	
1	INTAN FATIMAH, S.H	Perempuan	BONE BONE
2	MEGAWARNI	Perempuan	
3	MUH NUR TAULABI	Laki-laki	
4	RAHMI SUSILAWATI	Perempuan	
5	SUL ARAFAT	Laki-laki	
1	AMRIL	Laki-laki	MASAMBA
2	ANGGI NOVITA	Perempuan	
3	RUDI PANGAJOANG	Laki-laki	
4	RUSDI	Laki-laki	
5	SRI HASANAH BOLQIA	Perempuan	
1	ANISTANG	Perempuan	SABBANG
2	BUDI ABADI DALING	Laki-laki	
3	HASRA ABBAS	Laki-laki	
4	MUH. FIRDAUS NUR	Laki-laki	
5	RINALDI KAISAR	Laki-laki	
1	DIDIT PERMANA	Laki-laki	RONGKONG
2	FATMAWATI	Perempuan	
3	MUHAMMAD AKBAR	Laki-laki	
4	NABILA ULFA	Perempuan	
5	NIRWAN	Laki-laki	

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	2	3	4
1	BASO YUSUF	Laki-laki	SUKAMAJU
2	HARIANTI	Perempuan	
3	M.HAIKAL HASMY	Laki-laki	
4	MUHAMMAD YUSRA	Laki-laki	
5	ULIL AMRI	Laki-laki	
1	ARDIN	Laki-laki	SEKO
2	DIAN PURNAMA SARI	Perempuan	
3	HARIANTO	Laki-laki	
4	ISMAIL THAHIR	Laki-laki	
5	MUHAMMAD AFIF	Laki-laki	
1	HAERANI	Perempuan	MALANGKE BARAT
2	MASRI AHMAD	Laki-laki	
3	NAZARUDDIN ABADI	Laki-laki	
4	SAING	Laki-laki	
5	SUCIPTO	Laki-laki	
1	ALFET PAELO	Laki-laki	RAMPI
2	ARNIANTI	Perempuan	
3	INDRAYANI	Perempuan	
4	NURASMITA	Perempuan	
5	RASPEN NTOPU	Laki-laki	
1	HENDRA, S.SI	Laki-laki	MAPPEDECENG
2	JUSMAN, S.PD	Laki-laki	
3	SANTI.M,SE	Perempuan	
4	SOFYAN	Laki-laki	
5	YUSUF	Laki-laki	
1	AKBAR SAKTI	Laki-laki	BAEBUNTA
2	ASMARUDDIN, S.SOS	Laki-laki	
3	MAHMUDA	Laki-laki	
4	MARSUDDIN	Laki-laki	
5	SALMAN SITTA	Laki-laki	
1	ANDI RAHMAT	Laki-laki	TANA LILI
2	M.RISAL S.ZUBAIR	Laki-laki	
3	MARSUL	Laki-laki	
4	MUHAMMAD RESA	Laki-laki	
5	STEPHANUS	Laki-laki	
1	H.HISAM NAIM,S.KOM	Laki-laki	SUKAMAJU SELATAN
2	RIKWAN	Laki-laki	
3	ROSYIDA FITRIA HAYATI	Perempuan	
4	SUHARTONO	Laki-laki	
5	SYAMSUL RIJAL	Laki-laki	

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	2	3	4
1	ANDI BUDIANTO	Laki-laki	BAEBUNTA SELATAN
2	HARISMAN	Laki-laki	
3	LATIF	Laki-laki	
4	MUHAMMAD MUDHOFIR	Laki-laki	
5	TAJUDDIN NUR	Laki-laki	
1	AKRAM	Laki-laki	SABBANG SELATAN
2	ARLAN SAPUTRA	Laki-laki	
3	MAHRUM	Laki-laki	
4	SURIANTI	Perempuan	
5	SYAMSIR W	Laki-laki	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman